BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Deskripsi Intersepsi yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh negara adalah bentuk kewenangan untuk melakukan penyadapan bagi masing-masing lembaga negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang rumusan aturannya sangat tergantung dari kepentingan lembaga atau institusi yang telah diberikan kewenangan oleh negara sehingga aturan-aturan mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing regulasi yang ada. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi atas 12 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Meteri, 1 Peraturan Kapolri, dan 1 Peraturan berupa SOP (Standar Oprasional Prosedur). Mayoritas perturan dikeluarkan untuk memberikan kewenangan penyadapan bagi masing-masing lembaga negara yang dituju, dan sisanya lebih bersifat mengatur secara internal kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Aturan-aturan mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing regulasi yang ada.Dengan demikian apabila intersepsi atas informasi elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan diluar ketentuan regulasi tersebut merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana yang ketentuan hukumannya telah diatur sesuai dengan rumjusan perundang-undangan yang berlaku khususnya di KUHP.

2. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam disepadankan dengan istilah Tajassus yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Dari pengertian tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-matai, dan sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Alquran maupun hadis. Akan tetapi ketika perbuatan intersepsi tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan ummat dan kemaslahatan umum, maka hukumnya diperbolrhkan sebagaimana riwayat ketka rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy dengan membawa surat yang isinya adalah ; Jika anda membaca suratku ini, maka berjalanlah terus hingga sampai kelokasi kebib kurma diantara Makkah dan Thoif, dari tempat tersebut Intailah orang-orang Qurays dan segera samakan kepadaku informasi yang kamu ketahui tentang aktifitas yang mereka lakukan.

B. **SARAN**

Setelah mengkaji dan menganalisis seputar problem Tindak pidana intersepsi atas informasi elektronik dalam rumusan regulasi di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perspektif hukum pidana Islam, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Banyaknya regulasi yang terkait dengan intersepsi atau penyadapan membuktikan kerancuan dalam tingkat implementasinya sehingga perlu adanya penyederhanaan dan penyatuan atas ragam regulasi tersebut.
2. Dalam konteks hukum pidana Islam secara tegas intersepsi merupakan perbuatan yang tercela dan dosa karena merampas hak azazi orang lain, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan maka harus juga dibarengi dengan sanksi yang berat pula agar ada efek jera bagi para pelakunya.
3. Bagi aparat penegak hukum dan institusi yang telah diberikan kewenangan oleh negara hendaknya dibekali dengan pendidikan iman dan moral yang memadai sehingga tidak terjerumus kepada penyalah gunaan kewenangan yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id